



Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Guru-guru Kompleks Perkantoran Bupati Empat Lawang Kelurahan Tanjung
Kupang, Tebing Tinggi 31453 082177209340

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah

Pelayanan Pembayaran SSPD BPHTB, Surat Keterangan Bebas BPHTB, Verifikasi dan Validasi BPHTB

No. SK :

Persyaratan

1. Melampirkan SPPD PBB
2. Mengisi Penomoran SSPD BPHTB
3. Menginput Data Wajib Pajak di Aplikasi BPHTB

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Wajib Pajak membawa persyaratan tersebut diatas kepada bagian Loker pelayanan
2. Petugas pelayanan menerima dan memberi nomor berkas SSPD BPHTB Wajib Pajak
3. Setelah lengkap petugas menginput data wajib pajak ke dalam sistem Aplikasi BPHTB
4. Setelah data di input ke sistem Aplikasi BPHTB wajib pajak membayar ketetapan sesuai dengan data di SSPD BPHTB di loket pembayaran BPD Sumsel Babel.
5. Wajib Pajak menerima SSPD BPHTB yang telah di sahkan oleh petugas Bank Sumsel Babel.

Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

Senin – Kamis : 07.30 – 16.00 WIB

Jum`at : 07.30 – 16.30 WIB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SSPD BPHTB

Pengaduan Layanan

Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah

Jl. Guru-guru Kompleks Perkantoran Bupati Empat Lawang Kelurahan Tanjung
Kupang, Tebing Tinggi 31453 082177209340

Pemerintah Kab. Empat Lawang / Badan Pengelola Pajak dan
Retribusi Daerah

Telp/Fax : (0702) 7320159